

**TAFSIR AYAT THALAQ DALAM PERSPEKTIF
RIFA'YAH (STUDI ATAS KITAB TABYINAL ISLAH
KARYA K.H. AHMAD RIFA'I)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ELYSA OKTAVIANA
NIM. 3119040

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TAFSIR AYAT THALAQ DALAM PERSPEKTIF
RIFA'YAH (STUDI ATAS KITAB TABYINAL ISLAH
KARYA K.H. AHMAD RIFA'I)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ELYSA OKTAVIANA
NIM. 3119040

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elysa Oktaviana
NIM : 3119040
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “TAFSIR AYAT THALAQ DALAM PERSPEKTIF RIFA'YAH (STUDI ATAS KITAB TABYINAL ISLAH KARYA K.H. AHMAD RIFA'I)” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



ELYSA OKTAVIANA
NIM. 3119040

NOTA PEMBIMBING

Dr, H. Arif Chasanul Muna, Lc. M.A
Ds. Rowolaku No 22 Rt.04/Rw.02 Kec. Kajen. Kab. Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elysa Oktaviana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Elysa Oktaviana
NIM : 3119040
Judul : Tafsir Ayat Thalaq Dalam Perspektif Rifa'iyah (Studi Atas Kitab Tabyinal Islah Karya K.H. Ahmad Rifa'i)


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Pembimbing,


Dr, H. Arif Chasanul Muna, Lc. M.A
NIP. 197906072003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **ELYSA OKTAVIANA**
NIM : **3119040**
Judul Skripsi : **TAFSIR AYAT THALAQ DALAM PERSPEKTIF
RIFA'YAH (STUDI ATAS KITAB TABYINAL ISLAH
KARYA K.H. AHMAD RIFA'D)**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag.
NIP. 197511201999031004


Herivanto, M.S.I.
NIP. 198708092018011001

Pekalongan, 30 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf huruf latin beserta perangkatnya. Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ يَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ وُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذُكِرَ -zukira

3. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h)

Contoh :	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
		- raudatulatfāl
	الْمَدِينَةُ الْمَيُورَةُ	-al-Madīnah al-
Munawwarah		-al-Madīnatul-
	Munawwarah	
	طَلْحَةَ	-talhah

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :	رَبَّنَا	-rabbanā
	الْبِرِّ	- al-birr
	الْحَجِّ	- al-ḥajj

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :	الرَّجُلُ	-ar-rajulu
	السَّيِّدُ	-as-sayyidu
	الشَّمْسُ	- as-syamsu
	القَلَمُ	- al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :	شَيْءٌ	-syai'un
	إِنَّ	-inna
	أَمْرٌ	-umirtu

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah robbil Alamin. Sebuah perjuangan yang cukup lama telah aku lalui dengan campuran tangisan serta rasa lelah untuk aku mendapatkan gelar sarjana ini.

Karya sederhana yang aku perjuangkan ini merupakan sebuah persembahan sederhana kepada orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai.

1. Pintu surgaku. Ibu Nur Hidayah. Ibu, beribu-ribu terimakasih tiada henti terucap dariku. Terimakasih atas Do'a, motivasi, semangat, restu, dan dukungan baik berupa materi maupun spiritualnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun didalam prosesnya bergelut dengan sekelumit drama tangis dan keluh kesah di dalamnya. Beribu-ribu Maaf aku ucapkan, jika proses perjuanganku ini lebih lambat sedikit dibandingkan dengan teman seperjuanganku yang lain, hingga engkau menunggu aku selesai sangat lama. Tapi rasanya sangat bersyukur Bu bisa berada di titik ini dan ternyata aku bisa.
2. Cinta Pertamaku. Bapak Khamani. Terimakasih aku ucapkan kepada Bapak, Dengan Segala Harapan, Do'a dan dukungannya. Penulis berharap bisa menjadi kebanggaan putri kecil bapak walaupun hanya dengan persembahan sederhana yang hanya aku bisa berikan. Do'akan selalu agar menjadi orang yang sukses dan berguna sehingga bisa mengangkat Derajat keluarga.
3. Adik adikku. Ernia Fadiatus Zahra Dan M. Aldi Fahrizi. Terimakasih telah ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Arif Chasanul Muna, LC., M.A, Terimakasih atas Bimbingannya, atas kritik saran dalam proses penulisan skripsi ini. Hingga menjadikan penulis semangat dan termotivasi dalam proses penulisan skripsi ini. Walaupun didalam prosesnya berisi suatu kesabaran, Tetesan air mata, Daya fisik dan mental ikut serta turun dalam prosesnya. Terimakasih bapak, semoga selalu diberikan kesehatan dan saya sangat bersyukur menjadi salah satu dari anak bimbinganmu.
5. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri atas segala semangat, usaha, serta kerja keras siang dan malam untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Serta terimakasih, untuk kekasih hati yang tidak bisa kusebut namanya disini, tetapi selalu tersimpan rapi di dalam hati.

Demikianlah persembahan yang luar biasa untuk karya skripsi sederhana ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca maupun bagi masyarakat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾

Artinya : *Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

Suatu saat Akan tiba masanya penantian lama berbuah menjadi kebahagiaan dan kesuksesan. Kesababaran pada dasarnya berujung Dengan keindahan. Namun, semua itu perlu waktu yang diiringi dengan do'a dan usaha. Dan hanya Allah lah sebaik baik pertolongan.☺



ABSTRAK

Oktaviana, Elysa, 2024. “Tafsir Ayat Thalaq dalam Prespektif Rifa’iyah (Studi Atas Kitab Tabynal Islah Karya K.H. Ahmad Rifa’I. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : **Drs. H. Arif Chasanul Muna, Lc., MA.**

Kata kunci : *Tafsir Ayat Thalaq, Rifa’iyah, Kitab Tabynal Islah.*

Tujuan pernikahan pada hakikatnya menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, mawaadah dan warohmah* hingga akhir ayat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam setiap perjalanan hidup akan adanya ujian baik dari segi ekonomi, anak dan lainnya. Dahulu ada kebiasaan unik yang dilakukan oleh masyarakat Rifa’iyah dalam menyelesaikan Problematika rumah tangga diambang perceraian. Mereka berkonsultasi kepada KH. Ahmad Rifa’i sebelum ke jalur pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas ayat Thalaq berdasarkan penafsiran KH, Ahmad Rifa’I dalam *kitab Tabynal Islah*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pustaka atau *Library Reseach* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah data yang diperoleh dari Kitab tafsir Tabynal Al-Islah karya K.H Ahmad Rifa’i. Tujuan peneliti meneliti tentang Organisasi Rifa’iyah adalah bertujuan untuk menganalisis kitab karangan K.H. Ahmad Rifa’i yang berjudul Tabyinal Islah yang digunakan oleh organisasi masyarakat sebagai aturan utama dalam kehidupan bermasyarakat, seperti contoh jika terdapat pasangan yang ingin menikah maka wajib bagi mereka untuk mempelajari kitab Tabyinal Islah agar mengetahui ilmu dan syarat tentang pernikahan kepada ulama atau ustad ustadzah maupun hal yang lainnya.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kitabnya berikut ayat-ayat yang membahas *Thalaq* diantaranya: Qs. al-Baqarah ayat 226 berisi *I’la* / sumpah, kafarat sumpah dan hukum sumpah. Qs. al-Baqarah ayat 228 mengenai idah wanita haid tiga kali masa suci, Qs. al-Baqarah ayat 230 tentang macam-macam *thalaq*, pengertian *thalaq*, hukum menikahi wanita yang di *thalaq, ba’in*, serta Rujuk dari *Thalaq*. dan Qs. al-Baqarah ayat 234 membahas masa idah bagi seorang wanita yang suaminya telah meninggal dunia yaitu selama 4 bulan 10 Hari. Serta surat at-Thalaq ayat 4 yang berisi mengenai menopause 3 bulan dan massa idah bagi wanita yang sudah tidak

menstruasi. Adapun Menurut Penafsiran KH. Ahmad Rifa'I dalam kitabnya Q.s Al-Baqarah ayat 230: ketika suami Talaq 1 & 2 kepada istrinya maka diperkenankan menikah kembali. Namun ketika talaq 3 hukumnya haram. Q.s al-Baqarah 226 suami yang telah bersumpah I'la maka dapat rujuk dengan membayar kafarat. Q.s al-Baqarah ayat 228: masa idah 3 kali *quru'*. Q.s at-Thalaq yaitu masa idah bagi perempuan yang sudah tidak haid adalah 3 bulan. Q.s al-Baqarah 234 tentang masa idah perempuan yang ditinggal suaminya ialah 4 bulan 10 hari.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Tafsir Ayat Thalaq Dalam Perspektif Rifa’iyah (Studi Atas Kitab Tabyinal Islah Karya K.H. Ahmad Rifa’i)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw. sebagai suri tauladan dan pembimbing umat menuju Allah swt. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafa’atnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama pada Universitas Islam Negeri UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sam’ani, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakkawah.
3. Bapak H. Misbakhudin, Lc., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Arif Chasanul Muna, LC. M.A Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan

selama masa penulisan skripsi. Serta telah banyak memotivasi penulis dalam berbagai hal.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi penulis.
7. Seluruh staf perpustakaan yang membantu penulis dalam melengkapi referensi.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT. Membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khoiril jaza' Jazakumullah Khairun Katsiran*. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan peserta didik dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 17 Oktober 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TEORI PUSTAKA.....	14
A. THALAQ	14
B. MACAM-MACAM THALAQ.....	18
1. Thalaq Raj’I dan Ba’in	19

2. Thalaq Sunni dan Thalaq Bid'i.....	22
3. Thalaq Sharih dan Thalaq Kinayah	23
4. Ta'lik Thalaq	24
C. KATA-KATA THALAQ.....	24
D. RUKUN DAN SYARAT THALAQ.....	25
E. HUKUM DAN HIKMAH THALAQ	27
BAB III. HASIL PENELITIAN	30
A. Riwayat KH. Ahmad Rifa'I	30
B. Kitab Tabyin Al-Islah	36
C. Penafsiran KH. Ahmad Rifa'I tentang Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Khalaq	38
BAB IV. ANALISIS PENLITIAN	48
BAB V. PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Ayat-ayat Thalaq menurut K.H. Ahmad Rifa'I	36
Tabel IV.1 Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'I Mengenai Q.S. Al-Baqarah Ayat 230.....	39
Tabel IV.2 Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'I Mengenai Q.S. Al-Baqarah 226	41
Tabel IV.2 Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'I Mengenai Q.S. Al-Baqarah 228	43
Tabel IV.2 Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'I Mengenai Q.S. At-Thalaq 4.....	45
Tabel IV.2 Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'I Mengenai Q.S. Al-Baqarah 234	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Rifa'iyah pada dasarnya memiliki keunikan tersendiri dalam hal praktik akad nikah. Ketika akan melangsungkan prosesi akad nikah di berlangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tidak lain untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia. Setelah selesai, pernikahan tersebut harus diulang kembali atau disebut dengan *Tahsin* atau *Tajdid Nikah*. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan konsep pandangan K.H. Ahmad Rifa'i bahwa pernikahan yang dilakukan oleh penghulu yang berada dibawah kuasa colonial belanda dianggap bukan orang alim dan adil, tidak mengetahui syarat dan rukun nikah, serta tidak pernah melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Dan penghulu tersebut dianggap masuk ke dalam golongan orang yang fasiq, sebab mereka tunduk serta patuh terhadap peraturan pemimpin yang kafir (Belanda). Maka dengan demikian, perlu adanya pembaruan, dikarenakan dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan ibadah perlu dilakukan dengan hati-hati. Maka agar pernikahan tersebut sah harus diulang lagi. Dan hal tersebut juga memiliki tujuan yaitu agar mendapat berkah dari para ulama'.¹

Setelah hal demikian, setelah masuk ke dalam proses lika liku membangun sebuah rumah tangga di dalamnya harus memiliki tiang atau pondasi yang kokoh yang berisi mengenai ilmu, terutama mengenai rasa kasih sayang dan kepercayaan yang harus keduanya miliki. Sehingga jika pada nantinya terjadi badai, konflik atau permasalahan dalam rumah tangga, keduanya bisa menemukan jalan yang baik dengan tidak mengambil jalan perceraian untuk solusi terakhirnya. Permasalahan yang sering terjadi di dalam Rumah Tangga merupakan hal yang wajar terjadi, naik dan turunnya masalah perekonomian dapat menjadikan atau

¹ Wawancara Pengurus Daerah Rifai'iyah di desa Bandar Batang pada tanggal 05 Juni 2022

mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga. Karena kurang tercukupinya sandang, pangan, serta papan, dan hal inilah yang memicu permasalahan itu muncul dan menjadikan hancurnya Rumah tangga.

Pembahasan Thalaq sendiri ialah sesuatu yang Halal namun dibenci Allah SWT. Thalaq sendiri merupakan hak dari sang suami, yang hanya suaminya lah yang berhak untuk menjatuhkan kalimat thalaq kepada istri berakibat berakhirnya hubungan suami dan istri di suatu rumah tangga. Namun, pada dasarnya thalaq yakni perbuatan yang diharamkan namun tidak disukai Allah SWT disebut makruh menurut usul fiqh.² Hal tersebut disebabkan thalaq memang diperbolehkan, namun thalaq suatu hal yang Allah SWT tidak sangat suka bahkan dibenci.

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah thalaq.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)³.

Pada Hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar RA dari hadist Rasulullah SAW yang memiliki pemaparan yang pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan dikarenakan thalaq diharamkan menurut dalil Al-Qur’an, Sunnah Nabi Muhammad SAW bagi pasangan suami istri jika sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan memilih jalan thalaq sebagai solusinya, tetapi harus diingat bahwasannya perbuatan thalaq tersebut halal namun Allah SWT tidak suka. Pada permasalahannya bukan thalaqnya yang dibenci, akan tetapi problematika percecokan dan permasalahan dalam rumah tangga dan memilih kearah thalaq, semisalnya hubungan buruk yang terjalin antara suami dan istri karena banyaknya problematika dan ketidakcocokan satu sama lain didalam rumah tangga antara suami serta istri. Nabi

²Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana ,2007), hal. 199.

³Mu’ammalHamidy, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits –hadits Hukum* (Surabaya: PT.BinaIlmu, 2002)

Muhammad SAW pernah menthalaq Siti Hafshah r.a, Namun beliau merujuknya.

Menurut jumbuh Ulama' bahwa ucapan thalaaq suami kepada istri dengan kata-kata jelas dengan kata-kata tidak jelas dapat menjadi sebab putusnya ikatan tali pernikahan. Seperti lafaz sindiran (kinayah) dalam penjatuhan thalaaq yang merupakan perkataan yang sebenarnya bukan sebagai penjatuhan thalaaq, akan tetapi lafaz sindiran (kinayah) tersebut dapat menjadikan perceraian suami kepada istri. Seperti contoh "pulanglah kamu kerumah orangtuamu", dan sebagainya. Untuk itulah sangat dianjurkan untuk berhati hati dan dihindari dalam pengucapan kata thalaaq walaupun dalam keadaan hanya bergurau.

Perumusan thalaaq berbeda-beda menurut para ahli hukum Islam, namun jika diteliti semuanya memiliki maksud serta tujuan yang sama. Menurut Al-Jaziri, thalaaq merupakan melepaskan ikatan tali pernikahan dengan cara menggunakan perkataan tertentu dari suami kepada istri.⁴ Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari thalaaq merupakan memutus aqad pernikahan yang diucapkan suami atau semacamnya melalui kata-kata thalaaq yang keluar langsung dari mulut suami.⁵ Dari dua definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa thalaaq merupakan jalan yang sebagian digunakan oleh pasangan suami istri untuk memutus tali ikatan aqad pernikahan.

Perceraian di luar pengadilan masih banyak terjadi sampai ini. Hal tersebut terjadi perbedaan pendapat ahli fikih memperbolehkan thalaaq di luar pengadilan. Masyarakat berpendapat bahwa ahli fikih dianggap Ketentuan Hukum Islam, banyak masyarakat yang mengikuti ketentuan ini. Ketentuan tersebut sangat bertolak belakang dengan ketentuan UU Perkawinan menghendaki suatu perceraian harus dilakukan di

⁴Abdurrahman al-Jaziri, "*Kitab al-Fiqh 'alaMazahib al-arba'ah*", Juz IV (Kairo:Dar al-Fikr, 1983), hal. 278.

⁵H. Abd Rahman Ghazaly, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Cet. ke-2 (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995), hal. 191-192.

depan pengadilan. Namun, rata-rata masyarakat di Indonesia bermadzhab Syafi'iyah serta menurut K.H. Ahmad Rifa'i Thalaq jatuh jika suami mengucapkan kepada istrinya tanpa harus di depan pengadilan. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan sangat mendasar antara keputusan yang berpedoman UU No.1 Tahun 1974 dengan Fiqh Syafi'iyah K.H. Ahmad Rifa'i terkait perceraian Islam.

Beberapa mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai thalaq, Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Menurut Mazhab Maliki, thalaq dianggap sebagai suatu tindakan hukum yang mengakhiri kehalalan hubungan suami istri. Jika thalaq dilakukan dengan niat, hal ini dapat dianggap sebagai tanda rujuk. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat suami tidak diperbolehkan berhubungan intim istri menjalani masa iddah, tindakan tidak dianggap sebagai tanda rujuk.

Adapun Ayat Al-Qur'an dalam kitab Tabyin Al-Islah yang membahas mengenai Macam-macam thalaq, pengertian thalaq, hukum menikahi wanita yang dithalaq ba'in, serta rujuk dari thalaq menurut K.H.Ahmad Rifa'i terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.(Q.S.Al-Baqarah 230).

Seperti halnya jam'iyah Rifa'iyah ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan maka wajib hukumnya untuk

mengetahui syarat, rukun, serta tatacara dalam pernikahan itu sendiri terlebih dahulu, sehingga nantinya dapat menciptakan kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warrahmah dalam pernikahan agar nantinya idak ada perselisihan atau perbedaan pendapat yang dapat terjadinya thalaq.

B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang tersebut, nantinya penulis memaparkan rumusan masalah yang diteliti. Adapun urutan rumusan masalahnya:

1. Apa Saja Ayat-Ayat Thalaq Yang Dibahas Di Dalam Kitab Tabyin Al-Islah?
2. Bagaimanakah Penafsiran Thalaq Menurut K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab Tabyin Al-Islah?
3. Bagaimanakah Implementasi Jama'ah Rifa'iyah Terhadap Kitab Tabyinal Islah Karya K.H.Ahmad Rifa'i?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan permasalahan diatas, tujuan peneliti untuk meneliti hal tersebut sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Ayat-Ayat Thalaq Yang Dibahas Di Dalam Kitab Tabyin Al-Islah.
2. Untuk Mengetahui Penafsiran Thalaq Menurut K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab Tabyin Al-Islah.
3. Untuk Mengetahui Implementasi Jama'ah Rifa'iyah Terhadap Kitab Tabyinal Islah Menurut K.H.Ahmad Rifa'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Dikhususkan kepada para akademisi Al-Qur'an Tafsir (IAT) agar nantinya dapat memperluas keilmuan mereka.
2. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis yang diharapkan:
 - a. Memperluas dan memperdalam Kontribusi wawasan dari berbagai kalangan seperti para halnya mahasiswa umum, masyarakat luas dan lainnya. Guna pemahaman yang lebih dalam mengenai Tafsir Ayat-Ay`at Pernikahan dalam kitab Tabyin Al-Islah.

- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Ayat Thalaq dalam kitab Tabyinal Al-Islah menurut K.H.Ahmad Rifa'i pada fenomena perceraian saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Thalaq

Thalaq adalah Berakhirnya tali pernikahan yang sah akibat perkataan yang diucapkan suami kepada istri dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam Hukum Islam penetapan hak thalaq dipegang penuh oleh suami, karena suami yang memiliki tanggungjawab didalam keluarga. Namun, jika didalam keluarga terjadi perselisihan tetapi suami tidak ingin bercerai dengan istri, maka istri bisa mengajukan gugatan perceraian di PA.

b. Dasar Hukum Thalaq

Dasar Hukum Thalaq Ajaran Islam diperbolehkan (Mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa untuk dipertahankan, buntu terhadap masalah yang ada. Dan thalaq hanya dilakukan apabila hubungan di dalam pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut Jumhur Ulama' thalaq hukumnya mubah tapi lebih baik untuk dihindari dan jangan sampai terjadi. Jika dilihat dari latar belakang masalah yang terjadi hukum thalaq bisa menjadi wajib, Haram, Mubah, Sunnah, Makruh. Tergantung dari permasalahan yang ada di dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang relevan

Pertama, ada penelitian skripsi oleh Muhammad Ilman Anapi (2018) yang berjudul "Mekanisme Cerai Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." Penelitian ini membahas mekanisme talak perkawinan di kedua negara serta persamaan dan perbedaan mekanisme cerai talak antara Indonesia dan Tunisia.

Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis yakni fokus penelitian Muhammad Ilman Anapi yang mencakup dua negara, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada Indonesia dengan penekanan pada masyarakat Organisasi Rifa'iyah. Meski begitu, terdapat kesamaan antara kedua skripsi, yaitu membahas talak, jenis-jenis talak, talak ba'in, dan rujuk talak ba'in.

Kedua, tesis yang dilakukan oleh Mujibur Rohman pada tahun 2019 dengan judul “Talak dalam Keadaan Marah: Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda”, membahas tentang implikasi hukum pemberian talaq dalam keadaan marah sebagaimana ditafsirkan oleh empat madzhab ulama. Perbedaan Skripsi ini dengan tesis Mujibur Rohman adalah bahwa penelitiannya Mujibur Rohman menggunakan pendapat dari 4 madzhab Ulama' dan talak keadaan marah yang ditinjau menggunakan perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda.⁶ Sedangkan penelitian penulis meneliti Perspektif dari K.H. Ahmad Rifa'i, beliau mengikuti madzhab imam Syafi'i dalam menyampaikan dakwahnya. Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan tesis ini yaitu memiliki pembahasan yang sama yaitu pengertian talak, Hukum talak beserta Dalilnya, macam macam Talak.

Ketiga, penelitian dalam bentuk tesis oleh Naili Rohmah (2022), dengan judul “Living Tafsir Abyan Al Hawaj Karya Ahmad Rifa'i (Studi Dinamik Pelestarian Ajaran Ahamd Rifa'i di kabupaten Pekalongan)”. Penelitian ini membahas tentang mengetahui budaya masyarakat Rifa'iyah Paesan Tengah Kabupaten Pekalongan dalam melestarikan kitab Abyan Al Hawaj Karya Ahmad Rifa'i?, dan mengetahui cara masyarakat Rifa'iyah Paesan Tengah Kabupaten Pekalongan dalam melestarikan budaya-budaya


⁶Mujibur Rohman, “*Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda*”, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 6.

tersebut?.⁷ Perbedaan Skripsi ini dengan Tesis Naili Rohmah adalah bahwa penelitiannya lebih condong ke kitab *Abyan Al Hawaij* yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana masyarakat Rifa'iyah Paesan Tengah Kabupaten Pekalongan melestarikan budaya-budaya Rifa'iyah, jika penulis lebih condong ke kitab *Tabyin Al-Islah* yang membahas mengenai Tafsir Ayat Talak dalam perspektif Rifa'iyah. Sedangkan yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pembahasan mengenai pernikahan dalam Rifa'iyah dan biografi Ahmad Rifa'i.

Dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas. Diantaranya, jika skripsi diatas menggunakan kitab *Abyan Al Khawaij*, sedangkan penulis menggunakan kitab *Tabyin Al Islah* untuk membahas mengenai Tafsir Ayat Thalaq Dalam Perspektif Rifa'iyah. Dan perbedaan selanjutnya, penulis lebih cenderung mengamati dengan mencari perbedaan dari UU NO.1 Tahun 1974 dengan Fiqh Syafi'iyah terkait perceraian dalam Islam.

⁷ Naili Rohmah, *Living Tafsir Abyan Al Hawaij Karya Ahmad Rifa'i (Studi Dinamik Pelestarian Ajaran Ahmad Rifa'i di kabupaten Pekalongan)*, Tesis, (Jakarta: Institut PTIQ, 2022), hlm. 7.

3. Kerangka Berfikir



F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Ada beberapa tahap untuk menentukan metode penelitian, yaitu :

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dari fokus penelitian dan subjek diteliti, penelitian ini termasuk dalam pendekatan Hermeneutika. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek mendalam mengenai mekanisme talak, serta memahami perspektif masyarakat terkait isu tersebut. Dengan menggunakan metode Hermeneutika, penelitian ini dapat mengeksplorasi nuansa dan konteks yang lebih luas dalam praktik talak di Indonesia..⁸ Dan menggunakan jenis studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data diperoleh. Deretan kegiatan Jenis Penelitian digunakan oleh peneliti dan obyek kajiannya berasal dari penelitian berhubungan dengan pengumpulan metode pustaka. Jenis penelitian pustaka *library research* yang digunakan oleh peneliti dan objek kajiannya bersumber dari data-data kepustakaan dan berasal dari sumber teks atau buku-buku (Terjemahan Kitab Tabyin Al-Islah), jurnal-jurnal, serta kitab-kitab (Kitab Tabyin Al-Islah) yang termasuk dalam pokok permasalahan.

2. Sumber Data

a. Primer

Sumber bacaan dari penelitian ini yang penulis gunakan untuk sumber data utama adalah kitab tafsir Tabyinal Al-Islah karya K.H.Ahmad Rifa'i

b. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tidak langsung materinya sangat erat kaitannya dengan problematika

⁸ Kris H. Timitius, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017), hlm. 4.

yang dijelaskan.⁹ Penelitian ini bersumber dari buku-buku (Terjemahan Kitab Tabyin Al-Islah) serta kitab-kitab (Kitab Tabyin Al-Islah) dapat melengkapi sumber data utama dan membantu penelitian. Sumber data sekunder yang berupa penjelasan ilmiah dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan judul sebagai penunjang data dalam penelitian yang digunakan sebagai isi pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan kegiatan penelitian. Karena data merupakan suatu catatan atau kumpulan informasi mengenai fakta yang terjadi yang digunakan untuk sebuah obyek penelitian.¹⁰ Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Sistematika penyajian dalam tafsir maudhu'i adalah bentuk penulisan yang terstruktur berdasarkan tema tertentu, surat, atau juz yang ditentukan penafsir. Menurut Al-Farmawi, ada beberapa langkah:

- a Menetapkan masalah yang dibahas (tema). Dalam skripsi ini, penulis mengambil tema "Tafsir Ayat Thalaq Dalam Perspektif Rifa'iyah" (Studi Atas kitab Tabyinal Al-Islah karya K.H. Ahmad Rifa'i).
- b Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tertentu. Pembahasan thalaq terdapat Q.S. Al-Baqarah Ayat 230.
- c Menyusun runtutan ayat sesuai dengan urutan turunnya, dengan pemahaman tentang asbab an-nuzul. Memahami korelasi antara ayat-ayat tersebut.
- d Menyusun pembahasan kerangka sistematis (outline).
- e Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist relevan pokok bahasan

⁹ Hadari Nawawi Dan Mimi, "*Penelitian Terapan*", (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), hlm. 217.

¹⁰ Sandu Siyoto, "*Dasar metodologi penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publis 2015)

f Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan keseluruhan.

4. **Teknik Analisis Data**

Para ulama di Nusantara khususnya para ulama Jawa zaman dulu masa kolonialisme atau masa pra-kemerdekaan melakukan praktik penafsiran pada kitab Tabyin Al-Islah. Dan dapat dikategorikan sebagai tafsir maudhu'i (Tematik), hal tersebut dikarenakan menghimpun beberapa ayat Al-Qur'an dan memiliki tema sesuai sebelumnya ditetapkan, kitab tabyin al-Islah memiliki tema yaitu mengenai tentang pernikahan. Khususnya untuk masyarakat Rifa'iyah yang akan melangsungkan pernikahan. Tafsir tematik maudhu'i memiliki kelebihan didalamnya, yaitu mampu menjawab tantangan zaman, penafsirannya dalam dilakukan praktis dinamis serta sistematis masyarakat Islam. Dan ada beberapa tahapan khusus dalam Metode Penelitian Tafsir Maudhu'i, yaitu :

- a. Menetapkan masalah yang dibahas (Tema). skripsi ini penulis mengambil tema Tafsir Ayat Thalaq Dalam Perspektif Rifa'iyah (Studi Atas kitab Tabyinal Al-Islah Karya K.H.Ahmad Rifa'i).
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Topik talaq dibahas Q.S. Al-Baqarah Ayat 230.
- c. Mengumpulkan serangkaian ayat yang relevan dengan masa turunnya, beserta pemahaman asbab an-nuzulnya.
- d. Memahami hubungan antara ayat-ayat setiap hurufnya.
- e. Menyusun pembahasan kerangka yang ideal
- f. Menyimpulkan pembahasan hadis-hadis relevan topik tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika pembahasan penulisan skripsi penulis akan membaginya 5 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, dengan isi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka yang meliputi : Thalaq, macam-macam thalaq, kata-kata thalaq, rukun dan syarat thalaq, hukum dan hikmah thalaq, dan rujuk dari thalaq.

Bab III merupakan hasil penelitian yang meliputi : Biografi K.H. Ahmad Rifa'i, Karya Kitab-kitab K.H. Ahmad Rifa'i, Ayat Al-Qur'an pada Q.S. Al-Baqarah ayat 230, Q.S. Al-Baqarah ayat 226, Q.S. Al-Baqarah ayat 228, Q.S. At-Thalaq ayat 4, Q.S. Al-Baqarah ayat 234 di kitab Tabyinal Al-Islah menurut K.H.Ahmad Rifa'i.

Bab IV merupakan Analisis data Untuk mengetahui Analisis Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'i terhadap Ayat Al-Qur'an pada Q.S. Al-Baqarah ayat 230, Q.S. Al-Baqarah ayat 226, Q.S. Al-Baqarah ayat 228, Q.S. At-Thalaq ayat 4, Q.S. Al-Baqarah ayat 234 di dalam kitab Tabyinal Al-Islah menurut K.H.Ahmad Rifa'i.

Bab V yakni bab Penutup disusun oleh penulis. Pada bab terakhir ini penulis memberikan pemaparan serta mengemukakan kesimpulan dari skripsi yang disusun dan juga berisi saran saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hakikatnya dalam suatu rumah tangga memiliki ujian masing-masing yang Allah datangkan untuk menguji kesetiaan, kasih sayang, serta erat tidaknya hubungan didalam suatu rumah tangga. Ada yang diuji dengan keturunan, masalah ekonomi, wanita/lelaki lain, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya yang tidak kuat menghadapi ujian dalam rumah tangga akan memilih jalan pintas sebagai solusi didalam rumah tangganya, yakni bercerai. Perceraian bisa terjadi baik itu diucapkan langsung oleh suaminya atau bisa juga istri yang menggugat cerai suaminya. Yang telah dijelaskan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 230, Q.S. Al-Baqarah Ayat 226, Q.S. Al-Baqarah Ayat 228, Q.S. At-Thalaq Ayat 4, Dan Q.S. Al-Baqarah 234 menurut K.H. Ahmad Rifa'i serta Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Pada zaman dahulu, Masyarakat Rifa'iyah yang ingin mengajukan gugatan perceraian sebelum mereka datang membawa ke jalur pengadilan mereka datang terlebih dahulu ke rumah K.H. Ahmad Rifa'i meminta solusi dan mencari jalan tengah dari permasalahan yang terjadi. Disana K.H. Ahmad Rifa'i hanya menjadi mediator. Namun, jika permasalahan masih terjadi dan tidak di damaikan lagi oleh kedua belah pihak, maka jalan terakhir yaitu dengan jalur pengadilan.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjawab permasalahan permasalahan dalam fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia dengan mencari data yang bersumber dari Al-

Qur'an Dan Kitab-Kitab karangan Syaikh K.H. Ahmad Rifa'i. Dan harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Dan didalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan kekurangan sehingga besar harapan untuk kalian yang membaca skripsi ini kedepanya dapat menambahkan kekurangan kekurangan data atau memperbaiki skripsi ini dengan sebaik baiknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara Pengurus Daerah Rifai'yah di desa Bandar Batang pada tanggal 05 Juni 2022
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana ,2007)
- Hamidy Mu'ammal , *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits –hadits Hukum* (Surabaya: PT.BinaIlmu, 2002)
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alaMazahib al-arba'ah*, Juz IV (Kairo:Dar al-Fikr, 1983)
- Ghazaly H. Abd Rahman , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995)
- Rohman Mujibur, *Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)
- Rohmah Naili, *Living Tafsir Abyan Al Hawaii Karya Ahmad Rifa'i (Studi Dinamik Pelestarian Ajaran Ahmad Rifa'i di kabupaten Pekalongan)*, Tesis, (Jakarta: Institut PTIQ, 2022)
- Timitius Kris H., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2017)
- Mimi Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University,1996)
- Siyoto Sandu, *Dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publis, 2015)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

- Sabiq Sayyid, *Fiqh Unnah Juz II*, (Dar Al-Fikr)
- Haiqmid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (al-Qahirah: Daar al-Turas)
- Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Sahrani Sohari, Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Sahrani Sohari dan H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Zuhaily Wahbah, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid II*, (Bandung: Darul Fikir, 2022)
- Zuhaily Wahbah, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 1989)
- Ghazaly Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Pimpinan Pusat Rifa'iyah, *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i*, (Batang: PP Rifa'iyah)
- Wawancara kepada Bapak Ahmad Saifullah, selaku anak dari K.H.Ahmad Syadzirin Amin
- Djamil Abdul, *Islam Indonesia Abad Sembilan Belas: Studi tentang Protes Keagamaan K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Semarang: IAIN Walisongo, 1996)

Suprpto M. Bibit, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009)

Amin Ahmad Syadzirin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*

Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*


Misbachul Islam M. Adib, *Puisi Perlawanan Dari Pesantren: Nazam Tarekat karya K.H. Ahmad ar-Rifai Kalisalak*, (Tangerang: Transpustaka, 2016)

Wawancara dengan KH. Ahmad Naschihun pada tanggal 30 oktober 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Departemen Agama Ripublik Indonesia, op.cit

Sutantio S.H Retno Wulan , Kertawinarta, S.H Iskandar Ceri, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Elysa Oktaviana
NIM : 3119040
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 10 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mataram RT.04
RW.02 Kalipucang Wetan
Batang

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Khamani
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nur Hidayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mataram RT.04
RW.02 Kalipucang Wetan
Batang

C. Riwayat Pendidikan :

MII Kalipucang Kulon
MTs NU 02 Batang
MA Rifa'iyah Kedungwuni Pekalongan
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Batang, 05 November Oktober 2024
Yang Menyatakan

Penulis